



# WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

## PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 40 TAHUN 2013

T E N T A N G

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

**Menimbang**

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, untuk pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan Tata Cara Pemungutan Pajak.Penerangan Jalan (PPJ), dengan memperhatikan Naskah Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Lampung Area Tanjung Karang Nomor 15/PK/HK/2012 dan Nomor 106/SPK/160/Area TK/2012 tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah, yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, penyitaan dan penyanderaan.
- i. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PLN adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini merupakan Wajib Pajak.
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun termasuk persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- k. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- l. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

- m. Faktor daya adalah tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan pembangkit tenaga listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.
- n. Jam Nyala adalah perkiraan jam nyala penggunaan listrik per bulan yang penghitungannya berdasarkan pada system shift kerja perusahaan dalam setiap hari, dengan batas minimum 1 (satu) shift sama dengan 8 (delapan) jam, 2 (dua) shift sama dengan 16 (enam belas) jam, 3 (tiga) shift sama dengan 24 (dua puluh empat) jam.
- o. Kilo Volt Ampere yang selanjutnya disingkat kVA adalah ukuran kapasitas generator diesel, genset, captive power, turbin gas dan sejenisnya.
- p. Kilo Watt Hour yang selanjutnya disingkat kWh adalah satuan penggunaan listrik.
- q. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
- r. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- s. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- t. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- u. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
- v. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- w. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- z. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- aa. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- bb. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- cc. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/denda.
- dd. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak. STPD dan Surat Keputusan Keberatan.
- ee. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD dan Surat Keputusan Keberatan..

- ff. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- gg. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
- hh. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- ii. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- jj. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada Wajib Pajak atau Penanggung Jawab tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak.

## **BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

### **Pasal 2**

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik bukan oleh PLN dengan kapasitas terpasang 200 (dua ratus) kVA atau lebih.

### **Pasal 3**

Dikecualikan dari objek pajak yaitu:

- a. Penggunaan Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah yaitu masjid, gereja, pura, vihara serta panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya.
- d. Unit pembangkit listrik yang bukan dari PLN dengan daya kurang dari 200 (dua ratus) kVa.
- e. Unit pembangkit listrik PLN.

### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik PLN dan atau pengguna tenaga listrik.
- (3) Pelanggan listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib membayar PPJ yang terutang setiap bulan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN.
- (4) Subjek pajak untuk pelanggan non PLN akan dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah.

## **BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam hal listrik berasal dari PLN dengan pembayaran Nilai Jual Tenaga Listrik adalah sebesar tagihan rekening listrik.
- (3) Nilai Jual Tenaga Listrik tenaga pembangkit murni yang berasal dari bukan PLN adalah besarnya biaya pemakaian yang dihitung secara perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assesment) dalam nilai rupiah.

#### **Pasal 6**

- (1) Tarif PPJ pelanggan PLN ditetapkan secara progresif dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk penggunaan daya listrik sampai dengan 450 VA, ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).
  - b. Untuk penggunaan daya listrik di atas 450 VA, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PPJ dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Tarif PPJ yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### **Pasal 7**

- (1) Besarnya pajak terutang atas penggunaan listrik yang dihasilkan oleh PLN dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Dalam hal orang pribadi atau badan menggunakan alat pembangkit listrik non PLN lebih dari 1 unit, maka nilai jual tenaga listriknya menggunakan standar penghitungan tarif yang berlaku di PLN.

#### **Pasal 8**

- (1) Perhitungan biaya pemakaian tenaga listrik bukan PLN dilakukan dengan cara :
  - a. Pemasangan alat ukur
  - b. Tidak memasang alat ukur
- (2) Penghitungan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan penggunaan alat ukur yaitu perhitungan biaya pemakaian sama dengan hasil perkalian jumlah kWh pemakaian tenaga listrik dengan harga satuan listrik dengan rumus sebagai berikut :  
$$\text{BIAYA} = \text{Jumlah kWh} \times \text{Rupiah per kWh}$$
- (3) Penghitungan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan tidak memasang alat ukur yaitu perhitungan biaya pemakaian ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:  
$$\text{BIAYA} = \text{kVA} \times \text{Faktor Daya} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rupiah per kWh}$$
- (4) Penghitungan nilai rupiah per kWh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini menggunakan standar penghitungan yang digunakan oleh PLN.

### **BAB IV**

#### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 9**

Masa Pajak adalah jangka waktu satu bulan kalender.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, pajak yang terutang pada masa pajak terjadi pada saat diterbitkannya rekening listrik oleh PLN.
- (2) Daftar rekapitulasi rekening listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SPTPD
- (3) Setiap bulan PLN wajib membuat daftar rekapitulasi rekening listrik untuk disampaikan kepada Walikota;
- (4) Dalam hal diperlukan, PLN wajib menyerahkan rincian rekapitulasi rekening listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikan ke Walikota atau Pejabat dimana tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara :
  - a. mengambil sendiri di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. dikirimkan kepada Wajib Pajak oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah; atau
  - c. mengakses Situs Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan Surat Teguran.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPTPD
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampiran dari SPTPD.

#### **Pasal 13**

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke tempat yang telah ditentukan lebih lanjut harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan;

#### **Pasal 14**

- (1) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang disediakan oleh bukan PLN dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Walikota atau pejabat yang ditunjuk belum melakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian SPTPD berakhir samapai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan. Dalam hal Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda 100 % (seratus persen).
- (5) Dalam hal Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah belum menerbitkan SKPD, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan pajak yang harus dibayar menjadi menjadi lebih besar atau lebih kecil
- (6) Pajak yang kurang dibayar yang timbul akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

### **BAB V**

#### **WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pajak terutang dipungut di wilayah kota Bandar Lampung.
- (2) Pajak yang terutang dipungut oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan tidak dapat diborongan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan pajak dilakukan oleh PLN pada saat pembayaran rekening listrik oleh pelanggan.
- (2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, Pajak dipungut berdasarkan perhitungan dan pembayaran dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD
- (4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diterbitkan STPD, SKPDKB dan / atau SKPDKBT.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan;
  - a. SKPDKB dalam hal :
    - 1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau kekurangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
    - 2) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
    - 3) Dalam hal kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
  - b. SKPDKBT dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan dalam hal wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
  - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKPD.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
- (4) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dan di tagihkan dengan melalui STPD.



**BAB VI**  
**PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 19**

- (1) Pemungutan PPJ dapat dilakukan bekerjasama dengan PLN.
- (2) Tata cara pemungutan dan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota dengan PLN.
- (3) PLN wajib menyetor hasil penerimaan PPJ ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutangnya pajak.
- (2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembedaan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkan.

**Pasal 21**

- (1) Pembayaran Pajak Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan pajak harus disektor ke Kas Daerah selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (4) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**Pasal 22**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, Walikota atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

**Pasal 23**

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

**Pasal 24**

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, jatuh tempo pajak terhutang, penagihannya disesuaikan dengan masa tagihan rekening listrik.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, jatuh tempo pajak yang terutang yang dibayar sendiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak adalah 30 (tiga puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT oleh Kepala Dinas, maka kepada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen).

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya mencantumkan :
  - a. nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
  - b. besarnya utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar
  - d. saat pelunasan utang pajak.

#### **Pasal 27**

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 28**

Dalam hal pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 29**

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

#### **Pasal 30**

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), dalam hal :
  - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan dan menghasilkan pembangkit listrik yang dilakukan di Daerah;
  - c. Terdapat tanda-tanda Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan menutup pembangkit listrik atau memindahtangankan pembangkit listrik yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
  - d. Pembangkit listrik akan ditutup oleh Negara.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.

### **Pasal 31**

- (1) Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelepasan tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat peringatan dan surat paksa; dan
  - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak.

## **BAB VII**

### **KEBERATAN, BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI**

#### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atas suatu SKPKDB, SKPKDBT, SKPDLB dan SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim SKPD atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam hal wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan atau diluar kekuasaannya.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPD, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Dinas Pendapatan yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan secara tertulis.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPD, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (6) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Dalam hal diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Walikota wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan yang diterbitkan
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (5) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.
- (6) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
- (7) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal permohonan keberatan, permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagai atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam SKPDKB, SKPDKABT, SKPDN dan SKPDLB yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk SKPDKB dan SKPDKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali.
  - b. untuk SKPDN dan SKPDLB dihitung sejak tanggal penerbitan SKPD sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Pajak, atau Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk SKPDKB dan SKPDKBT sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
  - b. untuk SKPDN dan SKPDLB dihitung sejak tanggal penerbitan SKPD sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
  - c. untuk STPD dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda dan/atau berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

## **BAB VIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 37**

Atas permohonan Wajib Pajak Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak terhadap penggunaan tenaga listrik yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum, kegiatan keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.

**BAB IX**  
**PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN**  
**PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 38**

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, Walikota karena jabatan atau atas pernohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau karena bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**BAB X**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 39**

- (1) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, atas kelebihan pajak Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

**BAB XI**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 40**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung dalam hal :
  - a. utang dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa dan/atau ada pengakuan.

#### **Pasal 41**

- (1) Piutang pajak yang hak penagihannya sudah kadaluwarsa dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang hak penagihannya sudah kadaluwarsa.

### **BAB XII PEMBUKUAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha pembangkit listrik di Daerah wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas
- (3) Buku, catatan dan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu di tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan.

#### **Pasal 43**

Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 44**

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik tenaga pembangkit murni yang berasal dari bukan PLN adalah besarnya biaya pemakaian yang dihitung dalam rupiah.
- (2) Biaya pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kapasitas daya dan penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik.
- (3) Dalam hal orang pribadi atau badan menggunakan alat pembangkit listrik lebih dari 1 (satu) unit, maka nilai jual tenaga listriknya dihitung secara akuntansi.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal unit-unit pembangkit tersebut sebagiannya digunakan sebagai cadangan.

### **BAB XIII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
  - c. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - d. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
  - e. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
  - f. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
  - g. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- h. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
  - i. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c.
  - j. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - k. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
  - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri (PPNS) di lingkungan Dinas Pendapatan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (5) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahkan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7) Dalam rangka melaksanakan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya.

#### **BAB XIV** **KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Pasal 46**

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi kepada wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif berupa pengenaan denda.
- (3) Petugas pelaksana dan atau pihak-pihak yang terkait lainnya yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dikenakan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 1 Mei 2013

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

Cap/Dto

**HERMAN HN.**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 2 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDRA LAMPUNG**

Cap/Dto

**BADRI TAMAM**

Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2013 Nomor